

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

2.1.1 Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok pada fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari asap rokok (Perwali No 6 Tahun 2017).

Landasan hukum KTR. Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 113 sampai dengan 116.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan.

6. Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/ 1990 tentang Lingkungan Kerja Bebas Asap Rokok (Kemenkes RI, 2011).

2.1.2 Tujuan Kawasan Tanpa Rokok

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah :

1. Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.
2. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula.
3. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
4. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok.
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.(Kemenkes RI, 2011).

2.1.3 Sasaran Kawasan Tanpa Rokok

Menurut (Kemenkes RI, 2011) sasaran KTR semua orang yang menggunakan atau berada di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2.1.4 Manfaat Kawasan Tanpa Rokok

Manfaat Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar

mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. (Kemenkes RI, 2011)

Program Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat yang tidak merokok dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok. Suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan upaya pemecahan masalah publik yang timbul. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Menurut Goerge C. Edwards III, ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat faktor tersebut tidak berdiri sendiri namun saling berkaitan dalam memengaruhi proses implementasi.

Menurut Kemenkes RI (2011), ada 4 faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu

1. Lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan tanpa asap rokok.
2. Petugas kesehatan yang tidak merokok menegur perokok untuk mematuhi ketentuan KTR.
3. Perokok merokok di luar KTR.
4. Adanya sanksi bagi yang melanggar KTR.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Kota Binjai mengeluarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hasil

observasi yang dilakukan di rumah sakit umum Bangkatan Binjai yang merupakan salah satu tempat yang wajib menerapkan KTR sebagai fasilitas kesehatan masih ada pengunjung yang merokok di kawasan rumah sakit tersebut.

Dari penjelasan diatas maka dapat kita tarik benang merah bahwa Walikota Binjai Nomor 6 Tahun 2017 tentang KTR adalah kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, namun disatu sisi masih saja ada orang-orang yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Peraturan ini adalah kebijakan publik berwawasan kesehatan yang diperjelas dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai petunjuk teknis pelaksanaan untuk itu kesadaran dan sosialisasi tentang peraturan KTR ini perlu lebih ditingkatkan lagi. Pemberian sanksi tegas dalam setiap pelanggaran diharapkan juga dapat segera terlaksana dengan baik, sehingga implementasiannya dapat berjalan dengan sempurna. Hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk dilakukan penelitian implementasi kebijakan dari peraturan walikota tersebut di tempat ini.

2.2 Analisis Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Analisis Implementasi

2.2.1 Pengertian Analisis kebijakan

Pengertian mengenai analisis kebijakan telah dikembangkan dan dirumuskan sejak lama. Sejumlah pakar bahasa telah memiliki definisi tersendiri mengenai analisis kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Willian Dunn, yang menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode analisi, dalam konteks argumentasi dan debat publik untuk menciptakan secara kritis

kegiatan penaksiran, serta pengkomunikasian pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tersebut.

2. Kunt (1971), dalam Solichin (2012), memberikan batasan tentang analisis kebijakan sebagai studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan andal, beberapa tindakan untuk memecahkan masalah-masalah politik yang konkret.

Analisis kebijakan pada bidang kesehatan juga merupakan satu bentuk riset terapan yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah kesehatan masyarakat secara utuh sehingga dengan pemahaman tersebut dapat mengarahkan pada alternatif solusi untuk masalah tersebut. (Ayuningtyas, 2014).

Proses analisis kebijakan menurut ada beberapa proses dalam melakukan analisis kebijakan, yaitu:

1. Merumuskan masalah. Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.
2. Peramalan masa depan kebijakan. Peramalan atau forecasting adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi sosial dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan.
3. Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi pada dasarnya adalah pernyataan advokasi. Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis

kebijakan menentukan alternatif yang terbaik dan alasannya karena prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan masalah etika dan moral.

4. Pemantauan hasil kebijakan. Pemantauan atau monitoring merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Evaluasi kinerja kebijakan. Jika pemantauan menekankan pada pembentukan premis-premis faktual mengenai kebijakan publik, evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab berbagai pertanyaan.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Secara luas, implementasi dapat diartikan sebagai proses administrasi dari hukum yang di dalamnya memiliki keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan tehnik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Menurut George C. Edward III, studi implementasi kebijakan krusial bagi public administration and public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Menurut Edward, oleh karena empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara

simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan.

Empat faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalaman kepada orang lain. Komunikasi sangat penting bagi interaksi individu, kelompok, organisasi dan masyarakat yang merupakan jembatan untuk masuk ke dunia sekitar, berarti setiap orang menyangkan diri dan perbadinya untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi menjebatani kita untuk mengkoordinasikan semua kebutuhan dan tujuan hidup kita dengan orang lain.

Secara umum George C. Edward III membahas tiga hal yang penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu :

- a. Transmisi : Mereka yang melaksanakan keputusan, harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu diikuti. Komunikasi harus akurat dan mudah dimengerti. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi dampak dari implementasi tersebut.
- b. Kejelasan : Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana, akan tetapi komunikasi harus jelas juga. Ketidakjelasan pesan

komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan dan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

c. Konsistensi : Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Sehingga implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana (implementor) kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari (Winarno, 2012) :

- a. Staf : Sumber daya manusia pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan.
- b. Kewenangan : Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

- c. Informasi : Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adalah informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan di sini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Sarana dan Prasarana : Sarana dan prasarana adalah semua yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung.

3. Faktor Disposisi

Disposisi (sikap) diartikan sebagai sikap para pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk menerapkan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

4. Faktor Struktur Birokrasi.


Pada umumnya, birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor telah mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan

bisa jadi masih belum efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. (Kusumanegara, 2010).

Menurut George C.Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOP) dan melaksanakan fragmentasi, apabila keduanya telah dijalankan dengan baik maka kinerja struktur birokrasi akan lebih baik lagi.

- a. Standard Operating Procedures (SOP) adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan berbagai kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- b. Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kerangka teori dari penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka teori (Sumber George Edward III)

2.2.3 Analisis implementasi

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai analisis dan implementasi dapat disimpulkan bahwa analisis implementasi adalah upaya memahami dan menjelaskan mengenai pelaksanaan, penerapan, pengintepretasian dan realisasi dari suatu kebijakan publik agar memperoleh hasil yang dapat dijadikan bahan penilaian dan acuan dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan seluruhnya.

Faktor pendukung implementasi kebijakan. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip oleh Solichin, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis, dan sebagainya.
2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
3. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Hubungan kausalitas bersifat langsung, hanya sedikit mata rantai penghubungnya dan ubungan saling ketergantungan kecil.
4. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan seata tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.

5. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna agar pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kegiatan (Solichin, 1997).

Faktor penghambat implementasi kebijakan. Menurut Aderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan kebijakan publik, yaitu :

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, yaitu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu, sehingga mereka merasa tidak terikat dan malas melaksanakan kebijakan yang seharusnya mereka patuhi dengan baik dan benar sebagaimana mestinya.
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. Apabila suatu kejadian ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

2.3 Rokok

2.3.1 Definisi Rokok

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lain, atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

2.3.2 Tipe Perokok

Menurut WHO tipe perokok berdasarkan jumlah rokok yang dihisap yaitu :

1. Perokok ringan, yaitu perokok yang menghabiskan kurang dari 10 batang perhari
2. Perokok sedang, yaitu perokok yang menghabiskan 10 sampai 20 batang perhari
3. Perokok berat, yaitu perokok yang menghabiskan 20 batang perhari

2.3.3 Efek Jangka Pendek Merokok

Efek jangka pendek dari merokok yaitu kecanduan terhadap nikotin yang dapat membuat rambut dan pakaian berbau, meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, bau mulut, pembuluh darah menyempit, peningkatan kepekaan terhadap dingin dan panas, kesulitan bernapas, mengurangi respon indera perasa dan penciuman, kelelahan, dan mengurangi kinerja fisik dan produktivitas (WHO 2006)

2.3.4 Bahaya Rokok Bagi Kesehatan

Beberapa bahaya yang mengancam kesehatan yang disebabkan oleh rokok yaitu penyakit kanker, penyakit paru-paru, penyakit jantung coroner, impotensi dan kelainan sperma, kanker kulit mulut bibir dan kerongkongan, merusak otak dan indra, mengancam kehamilan kanker Rahim dan keguguran, penyakit stroke, katarak, keriput, merusak pendengaran, merusak gigi, emfisema (pecahnya kantong pernapasan), osteoporosis, tukak lambung, memperlambat pertumbuhan anak.

2.4 Kajian Integrasi Keislaman

2.4.1 Kandungan Rokok menurut Al-Qur'an dan Hadist

Kandungan rokok terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang diketahui bersifat karsinogenik. Kandungan tersebut berasal dari bahan baku utama rokok, yaitu tembakau. Selain itu, bahan pewarna yang biasa dipakai untuk membuat tampilan rokok lebih menarik, dapat memperbesar potensi racun dari rokok. Sifatnya yang memberikan efek adiktif atau kecanduan. Ada 9 kandungan rokok yang merusak tubuh yaitu karbon monoksida, nikotin, tar, hydrogen sianida, benzene formaldehida, arsenic, cadmium, dan ammonia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan;

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(QS. Al-Baqarah : 168)

Dalam tafsir al-muyassar menjelaskan wahai manusia makanlah dari rizki Allah yang dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi, dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memberatkan dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya.

Menurut tafsir al-mukhtasar menjelaskan wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, baik dari hewan, tumbuh-tumbuhan maupun pohon-pohonan yang diperoleh dengan cara yang halal dan memiliki kandungan yang baik, tidak jorok. Dan janganlah kalian mengikuti jalan setan yang menggoda kalian secara bertahap. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan orang yang berakal sehat tidak boleh mengikuti musuhnya yang selalu berusaha keras untuk mencelakakan dan menyesatkan.

Menurut tafsir di atas menjelaskan alquran merupakan pedoman hidup yang mengatur seluruh aktivitas manusia baik secara rohani maupun jasmani salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik sehingga tidak membahayakan tubuh.

2.4.2. Hukum Merokok Menurut Islam

a. Hukum Merokok Mubah

Sejak awal mula berdirinya NU (1926 tahun umum/1344 tahun hijriyyah) hingga sekarang, status hukum rokok dan merokok adalah boleh (jawaz/mubah) sebagai sandaran hukum asal (pokok). Status hukum tersebut didasarkan dari hasil

bahtsul masail yang selama ini hanya dilakukan tiga kali. Yaitu pada saat Kongres NU tahun 1927 di Surabaya, *bahtsul masail* tahun 1990-an di Kudus, dan *bahtsul masail* tahun 2010 di Surabaya. Dan ada sebagian kalangan dari umat Islam yang memperbolehkan untuk merokok dengan landasan pada firman

Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29).

Dalam tafsir al-muyassar menjelaskan Allah satu-satunya yang telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini bagi kalian dari segala jenis kenikmatan yang dapat kalian manfaatkan, kemudian Dia berkehendak menciptakan langit-langit dan menjadikannya tujuh lapisan langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan ilmunya Allah subhana wata’ala meliputi seluruh apa yang diciptakannya

Dalam tafsir al-mukhtashar menjelaskan Hanya Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk kalian, seperti sungai, pohon dan lain-lain yang tidak terhitung jumlahnya. Sementara kalian memanfaatkan dan menikmati apa yang telah Allah sediakan untuk kalian. Kemudian Allah menciptakan langit sebanyak tujuh lapis. Dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu.

Menurut penjelasan tafsir di atas menjelaskan ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa ada sebagian pihak menganggap bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah swt diperbolehkan untuk digunakan manusia. Sehingga hukum merokok diperbolehkan karena tidak membawa mudarat dan tidak menyebabkan seseorang menjadi mabuk

b. Hukum Merokok Makruh

Imam terbesar al-Azhar Mesir, Syaikh Mahmud Saltut, menilai pendapat yang menyatakan bahwa merokok adalah makruh, bahkan haram lebih dekat kepada kebenaran dan lebih kuat argumentasinya. Hukum merokok menurut islam adalah makruh dengan berlandasan pada hadist nabi yang diriwayatkan oleh muslim berikut:

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ فَلَا يَفْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْأَدِي مِمَّا
يَنْأَدِي مِنْهُ بَنُو آدَمَ

Artinya : “Barangsiapa yang memakan bawang merah, bawang putih (mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia (bau mulut tidak sedap).” (HR. Muslim. No. 564).

Hal ini karena rokok bisa membuat mulut dari seseorang yang merokok tersebut memiliki bau tidak sedap. Hal ini disamakan dengan saat mengkonsumsi bawang putih yang juga meninggalkan aroma tidak sedap di mulut.

c. Hukum Merokok Haram

Hukum merokok menurut islam dikatakan haram dikaitkan dengan kandungan di dalamnya. Rokok dianggap mengandung zat yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh orang yang menghisapnya. Tidak hanya berbahaya bagi si perokok, asap rokok juga berbahaya bagi orang di sekitarnya atau disebut dengan perokok pasif. Dalil yang dijadikan landasan tentang haramnya merokok adalah surat Al-Baqarah ayat 195 berikut ini:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “ Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. ” (QS. Al-Baqarah: 195).

Dalam tafsir al-muyassar menjelaskan dan teruslah kalian wahai orang-orang Mukmin, menginfakkan harta demi membela agama Allah dan jihad di jalan Nya. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam tempat-tempat kebinasaan dengan tidak berjihad di jalan Allah dan meninggalkan infak padanya. Dan berbuat baiklah kalian dalam berinjak dan taat kepada Allah, dan jadikanlah amal shalih kalian seluruhnya murni karena mengharap wajah Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang ikhlas dan berbuat baik.

Dalam tafsir al-mukhtashar menjelaskan belanjakanlah harta kalian dalam ketaatan kepada Allah, seperti jihad dan lain-lain. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan karena meninggalkan jihad dan enggan mengeluarkan dana untuk kepentingan jihad; atau dengan cara

menjerumuskan diri sendiri ke dalam tindakan yang dapat mencelakakan kalian. Berbuat baiklah kalian dalam masalah ibadah, muamalah dan akhlak. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam semua urusannya. Maka Allah memberikan pahala yang besar kepada mereka dan membimbing mereka ke jalan yang benar.

Menurut isi tafsir di atas menjelaskan ayat tersebut menjelaskan tentang perintah membelanjakan harta di jalan Allah dan semua jalan taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) dan taat kepada-Nya, khususnya membelanjakan harta untuk memerangi musuh, kemudian mengalokasikannya buat sarana dan bekal yang memperkuat kaum muslim dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Melalui ayat ini Allah memberitakan kepada mereka bahwa jika hal ini ditinggalkan, maka akan berakibat kepada kehancuran dan kebinasaan bagi orang yang tidak mau membelanjakan hartanya untuk tujuan tersebut.

2.4.3 Hukum Jual Beli Rokok Menurut Islam

1. Jual Beli Rokok dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli adalah salah satu usaha manusia untuk memperoleh harta dengan mendapat keuntungan dari seseorang yang sedang membutuhkan suatu barang atau jasa sehingga mereka dapat saling memenuhi kebutuhan hariannya. Jual beli merupakan salah satu cabang aktivitas muamalah. Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistennya dalam ajaran-ajaran Allah swt. Sebagaimana telah diketahui bahwa sebagian besar manusia menganggap bahwa harta adalah sesuatu hal yang sangat penting sehingga harta akan menunjukkan hakikat seseorang.

Zaman sekarang, banyak orang yang tidak peduli dengan jalan untuk mendapatkan harta, dan tergila-gila terhadap harta benda sehingga tidak menghiraukan keharaman atau kehalalan jalan yang diambil untuk mendapatkan harta tersebut.

Apabila dalam membeli sebuah barang yang akan dikonsumsi didalamnya terdapat masalah dan kerusakannya, ada bahaya dan manfaatnya, maka keduanya harus dipertimbangkan dengan betul. Sebaiknya mengambil keputusan terhadap pertimbangan yang lebih berat dan lebih banyak, karena sesungguhnya yang lebih banyak itu mengandung hukum yang menyeluruh. berdasarkan umumnya firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”
(QS. Al-Baqarah: 267)

Dalam tafsir Ringkas Kemenag RI menjelaskan wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan diperoleh dengan cara yang halal, sebab Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-

baik. Dan sedekahkanlah sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi berupa hasil pertanian, tambang, dan lainnya, untukmu. Pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi janganlah kamu memilih secara sengaja yang buruk untuk kamu keluarkan guna disedekahkan kepada orang lain, padahal kamu sendiri kalau diberi yang buruk-buruk seperti itu tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata karena rasa enggan terhadapnya. Cobalah berempati. Posisikan dirimu seperti orang yang diberi. Jika kamu tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu berikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinkan bahwa Allah Mahakaya, tidak membutuhkan sedekah kamu, baik pemberian untuknya maupun untuk makhluk-makhlukNya, sebab dia bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi. dia juga maha terpuji, antara lain karena dia memberi ganjaran terhadap hamba-hambanya yang bersedekah.

Dalam tafsir Mujahid menjelaskan Allah telah memudahkan cara berdagang bagi mereka. Menurut Ali dan As-Suddi, makna firman-Nya: dari hasil usaha kalian yang baik. Yakni emas dan perak, juga buah-buahan serta hasil panen yang telah ditumbuhkan oleh Allah di bumi untuk mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk berinfak dari sebagian harta mereka yang baik, yang paling disukai dan paling disayang.

Menurut tafsir di atas ayat tersebut menjelaskan diharamkan memperdagangkan rokok. kata dagang disini berarti suatu pekerjaan yang melibatkan dua pihak yakni penjual yang menjual, dan pembeli yang membeli. Jadi, fatwa tersebut mengharamkan menjual dan membeli rokok.

Majelis Ulama Indonesia MUI ke III, 24-26 Januari 2009 di Sumatera Barat resmi mengeluarkan fatwa haram untuk mengonsumsi merokok khusus bagi wanita hamil, anak dan remaja yang masih dibawah usia dewasa serta praktisi MUI pada khususnya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa transaksi jual beli dianggap sah jika barang yang menjadi objek jual beli telah memenuhi syarat, yaitu diantaranya: suci, bermanfaat dan milik sendiri. Ada beberapa kriteria pembeli rokok yaitu :

a. Pembeli rokok untuk dikonsumsi sendiri, Pembeli membeli rokok dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Untuk itu, sebagai pembeli rokok maka harus menyadari apa yang terjadi bila tubuhnya mengonsumsi rokok. Hal ini menunjukkan bahwa tubuh pada pembeli rokok tipe ini harus sehat tidak berpenyakit, tidak sedang hamil dan cukup umur. Karena orang-orang dengan kriteria seperti itu adalah orang-orang yang dilarang keras untuk merokok. Jika mereka tetap merokok, maka mereka dapat membahayakan diri sendiri dan itu sama saja dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Hal seperti itu dilarang

dalam Islam, berdasarkan firman Allah swt:

بَيِّأُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa: 29)

Dalam tafsir Jalalayn menjelaskan Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas

sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian).

Dalam tafsir Quraish Shihab menjelaskan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

Menurut tafsir di atas ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah tidak menyukai seseorang yang menjerumuskan dirinya dalam kebatilan dengan cara melanggar syariat yang telah Allah tetapkan.

b. Pembeli rokok yang mengetahui kriteria perokok, jika dia mengetahui orang yang menyuruhnya untuk membelikan rokok untuk dikonsumsi adalah orang yang termasuk kedalam kriteria orang yang dibolehkan merokok maka hal tersebut diperbolehkan. Allah swt melarang seorang mu'min yang menyakiti mukmin lain, sebagaimana firman-Nya:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَانُوا فَذَرْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”. (QS. Al-Ahzab: 58)

Dalam tafsir Jalalayn menjelaskan (dan orang-orang yang menyakiti orang-orang Mukmin dan Mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat) yaitu menuduh mereka mengerjakan hal-hal yang tidak mereka lakukan (maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan) melancarkan tuduhan bohong (dan dosa yang nyata) yakni perbuatan yang nyata dosanya.

Dalam tafsir Quraish Shihab menjelaskan (Dan orang-orang yang menyakiti laki-laki atau wanita beriman yang tidak bersalah, melalui ungkapan kata atau perbuatan, mereka akan menanggung dosa lantaran kebohongan itu dan mereka sesungguhnya telah melakukan perbuatan dosa yang teramat buruk.

Menurut tafsir di atas menjelaskan ayat tersebut dapat kita lihat Allah sangat membenci seseorang yang menyakiti orang-orang yang beriman. Adakalanya seseorang membeli rokok bukan untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri, salah satunya karena diperintah atau sebagai perantara untuk membeli rokok. Seseorang yang membelikan rokok dapat menjadi wasilah seseorang melakukan dosa atau tidak.

c. Pembeli rokok yang tidak mengetahui kriteria perokok, seseorang yang diperintah untuk membeli rokok dengan tidak mengetahui bahwa yang memerintah memenuhi kriteria yang diperbolehkan merokok atau tidak (berpenyakit atau hamil) maka hal tersebut diperbolehkan. Hal itu dikarenakan ketidaktahuannya, bukan hal yang mudah jika dia menanyakan sesuatu yang

bersifat pribadi tersebut. Karena Allah swt menghendaki kemudahan daripada kesukaran,

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ghaib (tersembunyi) di langit dan di bumi...” (QS. Al-Hujurat: 18)

Dalam tafsir Ringkas Kemenag RI menjelaskan mereka tidak ragu-ragu mengaku bahwa mereka merasa berjasa telah memberi nikmat kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad, dengan keislaman mereka. Maka kepada Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka: Katakanlah, “Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu, sebab manfaat keislamanmu bukan kepadaku tetapi untuk kamu sendiri dan sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar dalam ucapanmu.” Sungguh, Allah senantiasa mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah senantiasa Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.


Dalam tafsir Muyassar menjelaskan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang ghaib yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang tersembunyi dari-Nya sedikit pun. Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan dan akan memberikan balasan atas pekerjaannya itu, jika baik maka akan dibalas dengan kebaikan pula dan jika jelek maka akan dibalas dengan kejelekan pula.

Menurut tafsir diatas menjelaskan ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa janganlah kita menutupi segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan kesengajaan karena yang ada di dunia ini allah dapat mengetahui segala sesuatu perbuatan

yang kita kerjakan yang terlihat maupun tidak terlihat dan allah yang maha mengetahui dalam segala perbuatan yang telah kita kerjakan didunia ini.



2.5 Kerangka Berpikir



Gambar 2. Kerangka berpikir penelitian (Sumber George Edward III)

